



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN MEGALUH  
DESA GONGSENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GONGSENG  
NOMOR 188 / 27 / 415.59.11 / 2010**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA GONGSENG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;

4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan

daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Panitia Pelaksanaan Ujian Seleksi Perangkat Desa lainnya tentang hasil seleksi perangkat desa lainnya;

2. Surat Ketua BPD Desa Gongseng tanggal 15 Nopember 2010 Nomor 800/22/415.58.11/BPD/2010 tentang Persetujuan Pelantikan Perangkat Desa / Staf Desa dan Kepala Dusun secara Serentak Tahun 2010 Tentang Hasil Akhir Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa / Staf Desa dan Kepala Dusun Desa Gongseng Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan**  
**KESATU** : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gongseng  
Pada tanggal 19 Nopember 2010

**KEPALA DESA GONGSENG**



**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;  
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
4. Sdr. Camat Megaluh ;  
5. Sdr. Ketua BPD Desa Gongseng.

LAMPIRAN SK KEPALA DESA GONGSENG

Nomor : 188 / 27 / 415.59.11 / 2010

Tanggal : 19 Nopember 2010

---

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SYAMSUDIN ZUHRI	JOMBANG, 19 NOPEMBER 1980	KEPALA DUSUN KRANDEKAN	



KEPALA DESA GONGSENG

SUPARNO